



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

# Layanan Data Terpilah Gender dan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas Diri
2. Asal Organisasi/Lembaga/Pribadi
3. Informasi data yang di inginkan
4. Mengisi daftar Tamu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan melapor kepada piket untuk menyampaikan surat resmi kepada kadis P3A tentang permintaan Data Gender dan Anak
2. Mengisi daftar Tamu
3. Surat masuk tersebut di disposisi oleh Kadis P3A Kepala Sekretaris atau Kepada Kepala Bidang DIGA
4. Kepala Bidang DIGA mendisposisi kepada kepala seksi yang membidangi
5. Kepala seksi memerintahkan kepada petugas atau personil kompeten untuk melayani keperluan yang di inginkan oleh pengguna layanan
6. Apabila data tersebut tersedia, petugas tersebut akan melaporkan balik kepada atasannya untuk di verifikasi data-data yang di butuhkan
7. Data tersebut dilaporkan kepada Kadis P3A untuk persetujuan di sertai dengan surat Rekomendasi Persetujuan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. 1 Hari setelah surat permohonan diterima di bidang DIGA
2. Datang langsung 2 jam sejak permintaan data yang tidak dikecualikan

## Biaya / Tarif



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi yang diperlukan sesuai Data yang diperlukan, Rekomendasi

### Pengaduan Layanan

- Dapat di Akses secara Langsung
- Melalui Email [dp3aprovsulteng@gmail.com](mailto:dp3aprovsulteng@gmail.com)
- HP/WA